

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum Acara sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Hukum acara perdata mengatur perilaku para pihak di depan dan di dalam pengadilan, serta hubungan antara hakim dan pengacara, dalam rangka menegakkan norma-norma substantif hukum perdata. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dijelaskan dalam Bab II Aturan Peralihan UUD 1945. Penggabungan hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum barat lainnya ke dalam subsistem hukum pendukung, bagaimanapun juga, membuatnya sangat rumit. Peradilan di negara ini diselenggarakan melalui sistem pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan di bawahnya, pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Hukum Acara Perdata Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang tercantum dalam konstitusi negara, masih berlaku. HIR didasarkan pada Inlandsch Reglement (OR), yang diumumkan dalam Staatsblad edisi 16 tahun 57 Tahun 1848 dan diwarisi dari pemerintahan Hindia Belanda. Gugatan perwakilan kelompok dan perwakilan kelompok tidak dibahas dalam HIR¹

¹ Laila M. Rasyid, SH, M.Hum/Herinawati, SH, M.Hum. 2015, Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe, Unimal Press, Hal 10.

Konsep konkordansi (*concordantie-beginsel*) menyatakan bahwa kelompok-kelompok hukum Eropa di Indonesia harus menyelaraskan hukum mereka dengan hukum Belanda yang menciptakan undang-undang baru.²

2. Pengertian Hukum Acara Perdata

Standarisasi hak-hak sipil untuk individu dan perusahaan ditemukan dalam Hukum Acara Perdata materiil. Hukum yang mengatur administrasi dan penerapan prosedur perdata disebut Hukum Acara Perdata dan diperlukan untuk penegakan hukum acara perdata materiil. Untuk sebagian besar, tujuan hukum acara perdata adalah untuk memastikan bahwa hukum perdata substantif dipatuhi.

Untuk menerapkan, mempertahankan, atau menegakkan standar hukum materiil atau untuk mempertahankan hak-hak individu, ketentuan hukum acara perdata tidak perlu membebani beban tambahan pada hak dan kewajiban, seperti halnya dengan hukum perdata yang seharusnya.

“Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan dari pada putusannya”.

3. Sumber Hukum Acara Perdata

Terdapat interpretasi formal dan substantif atas sumber-sumber hukum. Dalam definisi formal, Salmon, sumber hukum adalah sumber-sumber

² Utrecht, E / Moh. Saleh Djundang, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, Hal. 168.

yang berhubungan dengan penerapan hukum secara praktis³ Sementara itu, hukum dalam arti material merupakan sumber substansi hukum.⁴

Sumber hukum merupakan tempat kita menemukan dan menggali kaidah-kaidah atau norma-norma yang kita butuhkan. Hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg. untuk luar Jawa dan Madura.⁵ Van Appeldorn membedakan empat macam sumber hukum yaitu:⁶

a. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua yaitu :

- 1) Sumber hukum merupakan tempat dapat ditemukannya atau dikenal dengan hukum acara historis, misalnya dokumen-dokumen kuno, lontar dan lain-lain.
- 2) Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk undang-undang mengambilnya.

b. Sumber hukum dalam arti sosiologis (teologis) merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti: keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya.

c. Sumber hukum dalam arti filosofis, dibagi dua:

- 1) Sumber hukum disini, dinyatakan isi hukum itu asli dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu:

³ Marzuki, P. M. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Hal 257

⁴ Ibid, Hal 258

⁵ S.E.M.A. 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.

⁶ Apeldoorn, V. 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita, Hal. 75- 78.

- a) Pandangan teokratis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan.
 - b) Pandangan hukum kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari manusia.
 - c) Menurut aliran sejarah, isi hukum berasal dari kesadaran manusia.
- 2) Sumber kekuatan mengikat dari hukum, mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan dan kepercayaan.

Sumber hukum dalam arti formil, adalah sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku mengikat hakim dan penduduk. Isinya timbul dari kesadaran masyarakat.

“Sampai saat ini hukum acara yang berlaku bagi daerah Jawa dan Madura adalah Het Herziene Reglement Indonesia (HIR) dan di daerah diluar Jawa dan Madura diatur oleh Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBg) yang keduanya merupakan sisa-sisa zaman penjajahan yang tidak lagi dapat sepenuhnya merespon perkembangan kebutuhan perumahan. Dalampraktiknya, penyelesaian sengketa dengan instrumen prosedural tidak dapat membantu konsumen memperoleh keadilan.” Sumber hukum acara perdata merupakan tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukumacaraperdata yang berlaku di negara ini, yang meliputi :⁷

a. HIR (Het Herziene Indonesich Reglement) hukum acara perdata yangberlaku untuk wilayah pulau jawa dan madura. Hukum acara perdata dalamHIR dikeluarkan dalam Pasal 115 sampai 245 yang dimuat dalamBABIX. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 115 sampai dengan

⁷ Laila M. Rasyid, SH, M.Hum . Herinawati, SH.M.Hum, 2015, Modul Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe, Unimal Press, Hal 17.

Pasal 117HIRtidak berlaku kembali berhubung dihapusnya Pengadilan Kabupaten olehUUNo. 1 Darurat Tahun 1951 dan mengenai banding dalamPasal 188 sampai

b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) ditetapkan dalamPasal 2Ordonansi 11 Mei 1927 yang merupakan pengganti berbagai peraturanyangberupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalamsuatu daerahtertentu saja) untuk luar Jawa dan Madura; Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah sebrang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura;

c. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV) merupakan reglemenyang berisikan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlakukhusus untuk golongan Eropa.

d. Adat kebiasaan

e. Doktrin

f. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

g. Yurisprudensi

h. UU No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimanyang memuat juga beberapa hukum acara perdata.

i. Untuk tingkat banding juga berlaku UU No. 20 Tahun 1947 untukJawadan Madura

j. UU No. 14 Tahun 1985 kemudian mengalami perubahan pertama denganUU No. 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi pada perubahan kedua denganUU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum;

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan harus diajukan untuk mendapatkan ganti rugi di pengadilan⁸ Gugatan adalah penegasan hak oleh penggugat terhadap tergugat melalui Pengadilan.⁹ Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindak aguna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditunjukkan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan selkaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.¹⁰

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berpendapat (yaitu penggugat dan tergugat).¹¹ Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya. Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:¹²

⁸ Wahju Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal. 53.

⁹ Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 31.

¹⁰ Mukti Anto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 39

¹¹ Ibid, Hal 39.

¹² Sopar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 16.

a. Substantieringstheorie

Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan, serta kejadian formal atau material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Maka menurut *substantieringstheorie*, tidak cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum.

b. Individualiserings Theorie

Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar gugatan, latar belakang kasus, dan hal-hal lain yang serupa, dapat didiskusikan secara lebih rinci pada persidangan berikutnya, baik melalui replik, duplik, maupun pembuktian. Mahkamah Agung Indonesia telah memutuskan bahwa uraian singkat mengenai kejadian-kejadian yang relevan telah cukup dan bahwa pengaduan tersebut tidak mengandung pencemaran nama baik.

2. Bentuk Gugatan

Berdasarkan Sifat gugatan dapat diketahui dari Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 ayat (1) HIR atau Pasal 144 ayat (1)

RBg. Gugatan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis sesuai denganketentuan pasal-pasal tersebut :

a. Bentuk tertulis

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis.¹³ Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat 1 RBg mengatur gugatanyangdiajukan secara tertulis. (1) RBg. Dalam kedua ketentuan tersebut diatur

surat gugatan harus disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut. Penggugat ataupunPenggugat harus menandatangani surat gugatan tersebut. Menurut Ayat 1 Pasal 123 HIR dan Ayat 1 Pasal 147 R.Bg orang yang membubuhkantanda tangan di atas surat gugatan adalah kuasa hukumnya apabila hal itu dikuasakan.¹⁴

b. Bentuk lisan

Bentuk gugatan lisan itu pun diatur dalam Pasal 120 HIR yang menegaskan : *Bilamana jika penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatannya.* Ketentuan dari Pasal 120 HIR ini perlu dipertahankan dalam pembaharuan hukum acara perdata yang akan datang.

3. Macam-Macam Gugatan Dalam Amar Putusan

a. Gugatan dikabulkan

Menurut M. Yahya Harahap, ahli hukum acara perdata, gugatan akan diterima jika penggugat dapat membuktikan gugatannya dengan menggunakan standar pembuktian yang digariskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang

¹³ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata, Op Cit*, Hal. 40

¹⁴ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Kencana Pernada Media, Hal 27

Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) atau Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR).¹⁵

b. Gugatan ditolak

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya selalu ditolak seluruhnya. Jadi, apabila suatu gugatan tidak dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan di tolak.¹⁶

c. Gugatan tidak dapat diterima

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan.¹⁷ Antara lain, gugatan yang di tandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR juncto SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*.
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, atau
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.

Jika gugatan yang diajukan tidak dapat diterima karena cacat formil. (seperti tidak adanya surat kuasa, *eror in persona*, gugatan kabur, daluawarsa, atau *nebis in idem*), maka putusan harus menyatakan demikian.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, *Op Cit*, Hal. 812

¹⁷ *Ibid* , Hal. 811

4. Prinsip-Prinsip Gugatan

Dalam karyanya, Abdul Manan mencantumkan lima prinsip gugatan berikut ini:¹⁸

a. Harus ada dasar hukum

Siapa pun yang berencana untuk mengambil tindakan hukum di ruang sidang harus memahami undang-undang yang relevan. Seorang hakim hampir pasti akan menolak perkara yang memiliki dasar hukum yang kuat karena putusannya didasarkan pada keberadaan dasar tersebut. Dalam mempertahankan dalil-dalil di persidangan, tidak hanya sekedar menjawab atau menyangkal, tetapi semuanya harus didukung oleh dasar hukum yang kuat, dan masalah ini memiliki hubungan yang erat dengan pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur persidangan, khususnya yang melibatkan penyajian bukti dan penyampaian jawaban. dari pihak lawan. Keabsahan klaim-klaim ini dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum..¹⁹

b. Adanya kepentingan hukum

Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tindakan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

c. Merupakan suatu sengketa

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Op Cit, Hal. 17-23.

¹⁹ Jaremi Lemak, 1993, *Penuntut Membuat Gugatan*, Yogyakarta. Liberty, Hal. 6

Sengketa harus ada di antara para pihak sebelum gugatan dapat diajukan, dan penggugat harus menderita suatu kerugian sebagai akibat dari sengketa tersebut yang memerlukan penyelesaian oleh badan peradilan yang independen dan sah. Tuntutan hak dalam proses pengadilan ini harus melibatkan suatu perselisihan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 132 RBg.

d. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan tertulis harus ditulis dengan baik dan jelas dalam surat gugatan agar berhasil di pengadilan. Gugatan harus jelas dan sederhana, dan hanya membahas masalah yang dihadapi. Gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*) dilarang, dan gugatan harus memberikan rincian yang cukup tentang para pihak, sifat perselisihan, dan alasan untuk kasus tersebut

e. Memahami hukum formil dan materiil

Karena hukum formil dan materiil pada hakikatnya berkaitan dengan seluruh isi gugatan yang akan diperdebatkan di pengadilan, maka memahami keduanya merupakan konsep gugatan. Namun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg, seharusnya tidak ada masalah untuk mengajukan gugatan meskipun orang tersebut tidak memahami hukum formil atau materiil. Mengajukan gugatan atas nama orang yang tidak mengerti hukum.

5. Syarat-Syarat Gugatan

Meskipun tidak ada aturan eksplisit mengenai apa saja yang harus dicantumkan dalam gugatan, pokok perkara yang diajukan harus disebutkan secara spesifik dalam Rv Pasal 8 ayat (3):²⁰

²⁰ Ropaun Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 6

a. Identitas para pihak

Identitas mengacu pada ciri-ciri yang sama antara penggugat dan tergugat dalam kasus ini :

- 1) Nama
- 2) Umur
- 3) Agama
- 4) Pekerjaan
- 5) Tempat tinggal
- 6) Kewarganegaraan (bila diperlukan)²¹

Jika penggugat salah menyebutkan nama atau alamat tergugat dalam gugatan, maka gugatan tersebut dapat ditolak (*error in persona*) atau fakta-fakta yang mendasari gugatan tersebut tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum.²²

b. *Fundamentum petendi*/posita gugatan

Fundamentum petendi merupakan dalil-dalil posita konkret tentang adanya hunungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak,²³ *Fundamental petadi* terbagi atas dua bagian:

- 1) Bagian (*feitelijke groden*) yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgroden*)

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, *Op Cit*, Hal 40

²² Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, *Op Cit*, Hal 18

²³ Pasal 193 HIR (283 RBg, 1865 BW).

Uraian posita harus sesuai dengan hukum dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum, terutama yang berkaitan dengan pokok perkara, sangat penting untuk memilih atau menganalisis bukti yang relevan. Rincian mana yang harus diabaikan atau dikomunikasikan secara memadai melalui bukti saksi.²⁴

Bagian utama dari petitum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Petitum utama (atau primer), atau yang paling langsung dipermasalahkan. Hakim tidak dapat memberikan putusan lebih dari yang diminta oleh penggugat, oleh karena itu, ini adalah tuntutan yang sebenarnya
- 2) Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.²⁵
- 3) Tuntutan subsidair atau pengganti.²⁶

Petitum pengganti atau tambahan. Sebagai contoh, “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) adalah frasa yang umum digunakan dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, maksud dan tujuan dari tuntutan tambahan adalah bahkan jika gugatan utama ditolak, hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan gugatan berdasarkan penafsiran sendiri atau atas hukum dan kepentingan keadilan.²⁷

²⁴ Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Op Cit, Hal 20.

²⁵ *Ibid*, Hal 84

²⁶ *Ibid*, Hal 22

²⁷ *Ibid*, Hal 20.

6. Formulasi Surat Gugatan

Proses hukum dimulai dengan perumusan dan pengorganisasian litigasi yang tepat sesuai dengan undang-undang dan praktik peradilan. Sayangnya, gugatan yang tidak memadai masih sering digunakan, yang berkontribusi pada masalah perumusan gugatan. Pada titik ini, sistem dan formulasi dapat memenuhi beberapa kriteria yang diantaranya :

a. Tanggal pengajuan gugatan harus dicantumkan

Pengajuan permohonan tetap sah meskipun tidak mencantumkan tanggal. Meskipun bukan merupakan prosedur standar, tanggal pengajuan permohonan telah secara resmi dimasukkan ke dalam putusan. Apabila informasi ini tidak ada, tanggal resmi petisi dapat ditentukan berdasarkan tanggal yang dimasukkan ke dalam daftar perkara.²⁸

b. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan

Surat tersebut harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan.²⁹ Gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan, sehingga informasi tersebut harus dicantumkan dalam surat gugatan. Surat gugatan tidak sah karena hal ini. Tidak menjadi masalah apakah penggugat melupakan langkah yang diperlukan dalam proses hukum. Informasi yang dihilangkan sekarang dianggap sebagai bagian dari kasus.

c. Pencantuman nama dan alamat pihak-pihak yang terlibat harus dicantumkan

Nama dan alamat lengkap para pihak harus disertakan sebagai tahap berikutnya dalam proses ini. Ini adalah komponen penting dari prosedur hukum yang diperlukan. Pekerjaan, usia, agama, dan tanggung jawab tidak

²⁸ *Ibid*, Hal 19

²⁹ *Ibid*, Hal 19

perlu disebutkan. Namun, mereka disajikan untuk memperkuat legitimasi identifikasi gugatan.

d. Pernyataan pihak-pihak yang bersengketa

Validasi para pihak yang mengajukan pengaduan dan penyusunannya segera menyusul setelah pengidentifikasi disebutkan. Pernyataan keyakinan ini wajib secara hukum. Jika tidak, Anda mungkin akan menjadi sasaran gugatan pencemaran nama baik yang berkepanjangan. Posisi masing-masing pihak dalam persidangan perlu ditekankan secara terpisah setelah sifat hubungan hukum antara para pihak dijelaskan, karena tujuan penegasan posisi para pihak berkaitan erat dengan hak untuk melindungi dan menegakkan hak dan tujuan masing-masing pihak. Gugatan pencemaran nama baik dinyatakan kabur atau tidak jelas.

e. Uraian posita atau dalil gugat

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyajian dalil-dalil gugatan adalah “posita gugatan”. Posita gugatan merupakan bagian inti dari gugatan dan berpusat pada penetapan posisi hukum masing-masing pihak sehubungan dengan objek yang disengketakan oleh para pihak dan tergugat. Gugatan didasarkan pada *rechtsfeiten*, yaitu peristiwa hukum yang terjadi. Dengan cara yang lugas dan ringkas, gugatan harus mengungkapkan alasan dan perselisihan yang menjadi dasarnya. Detail-detail penting dapat hilang dalam proses gugatan karena sifatnya kompleks dan berkepanjangan dari berbagai macam perkara di pengadilan.

f. Perumusan hal-hal yang bersifat *assecoir*

Materi perkara meliputi argumentasi hukum yang menimbulkan litigasi. Namun, terkadang sebuah petisi atau gugatan mengikuti gugatan utama dan *assecoir*. Ini berarti bahwa hukum mengizinkan penggugat untuk mengajukan kasus terpisah sebagai tambahan dari gugatan utama. Akibatnya, litigasi *assecoir* terstruktur mirip dengan gugatan utama, mengikuti perkembangan kronologis yang sama. Hal ini tidak dapat

dibatalkan karena dapat membuat mustahil untuk menentukan pihak mana yang bersalah dan kemudian mengubah kasus tersebut menjadi pencemaran nama baik.

g. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa

Rumusan formal termasuk meminta pengadilan untuk mendengarkan kesaksian dari semua pihak yang terlibat.³⁰ Namun rumusan ini bukan merupakan keharusan hukum yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dilanjutkan. Tidak disertakannya hal ini tidak akan membatalkan surat gugatan.

h. Petitum gugatan

Petitum gugatan juga dikenal sebagai tuntutan dalam proses pengadilan. Tuntutan penggugat dan sanksi yang diusulkan terhadap tergugat dan pihak-pihak lain diuraikan secara lengkap dalam petitum gugatan. Petitum ini, yang meringkas kasus ini, mencakup informasi tentang penggugat dan tergugat. Petitum merupakan tingkat pengadilan yang paling rendah dalam sebuah gugatan dan harus diajukan terlebih dahulu. Tidak adanya perumusan petitum secara otomatis mendiskualifikasi kasus karena tidak cukup spesifik atau tidak sesuai.

C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Obscur Libel

1. Definisi Gugatan Obscur Libel

Obscur libel berarti bahwa rincian litigasi tidak jelas atau kabur (onduidlijk). maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Obscur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.³¹ Pernyataan-pernyataan yang bertentangan

³⁰ Pasal 121 Ayat (1) HIR

³¹ Dzulhifli Umar dn Utsman Handoyo, 2000, *Kamus Hukum*, Surabaya: Quantum Media Press,

tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan berpedoman pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bapaalde conclusive). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscur libel atau eksepsi gugatan tidak jelas).

2. Macam-Macam Gugatan Obscur Libel

Obscur libel berarti bahwa kasus penggugat sulit untuk dipahami atau tidak terlalu jelas. Hal ini juga disebut dengan perumusan perkara yang tidak jelas. Gugatan ini tidak jelas karena :³²

- a. Dasar hukum gugatan dan peristiwa yang menyebabkannya tidak dijelaskan dalam dokumen yang dikenal sebagai “posita” (fundamentum petendi).
- b. Hal yang dipersengketakan bersifat meragukan.
- c. Menggabungkan beberapa tuntutan yang terpisah menjadi satu tuntutan.
- d. Petitum dan Surat Gugatan saling bertentangan.
- e. Petitum hanya berupa ex aquo et bono dan tidak menyebutkan secara spesifik.

Hal 288.

³² M. Yahya Harahap, 1994, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, Hal 18.

Unsur-unsur berikut ini membentuk sebuah kasus obscour libel (pencemaran nama baik yang kabur atau tidak jelas):³³

a. *Obscuur libel* tentang *fundamentum petendi*

Posita atau prinsip-prinsip *fundamentum petendi* yang mengacu pada teori hukum dasar gugatan dan fakta-fakta yang memunculkannya. Hal ini dapat terjadi jika gugatan didasarkan pada dasar hukum yang salah atau tidak ada. Dasar hukum, yang dapat berupa undang-undang, peraturan, doktrin, atau konvensi yang sudah mapan, adalah penting karena memberikan dasar yang kuat untuk memperdebatkan manfaat dari suatu kasus di persidangan dan meyakinkan pihak lawan bahwa peristiwa hukum yang diperlukan telah terjadi.³⁴

b. *Obscuur libel* objek sengketa

Hal ini terjadi ketika subjek sengketa tidak jelas; misalnya, ketika batasbatas atau luas tanah yang dipermasalahkan dalam gugatan harta bersama tidak jelas.³⁵ *Obscuur libel* dapat dinyatakan dalam sebuah kasus jika alasan litigasi tidak disebutkan secara spesifik. Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi tertanggal 21 Agustus 1974 dan diberi nomor berkas 556/K/Sip/1973, menyatakan, "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."³⁶

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973, menyatakan bahwa gugatan harus ditolak "karena memang tanah yang dikuasai tergugat tidak memiliki batasbatas dan luas yang sama dengan yang disebutkan dalam gugatan." Gugatan

³³ M. Romdlon, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Hal 16

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, *Op Cit*, Hal 8

³⁵ *Ibid*, Hal 26

³⁶ Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

akan kehilangan kekhususannya apabila objek gugatan tidak sama luasnya dengan yang diuraikan dalam surat gugatan. sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel*.³⁷

Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”³⁸

c. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

Permasalahan yang terjadi yakni jika terjadi penggabungan antara wanprestasi dan PMH hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan obscuur libel, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya. Beberapa permasalahan diatas mengakibatkan gugatan obscuur libel dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

³⁷ Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973

³⁸ Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

d. *Obscuur libel* petitum

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Petitum penggugat adalah pernyataan fakta atau argumen yang mereka inginkan untuk diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, amar atau diktum putusan akan menjawab petitum. Oleh karena itu, petitum harus di tulis dengan jelas dan tidak ambigu. Petitum dapat ditolak jika tidak jelas atau tidak ditulis dengan baik. Demikian pula, gugatan dengan pernyataan yang secara langsung bertentangan satu sama lain dianggap sebagai obscuur libel (pengaduan yang tidak jelas atau kabur) dan oleh karena itu ditolak.³⁹

Inilah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi 429.K/Sip/1970 (tertanggal 21 November 1970) , “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.⁴⁰ Perkara 5582.K/Sip/1973, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 1975, menyatakan , “Oleh karena itu petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.⁴¹

³⁹ *Ibid*, Hal 29

⁴⁰ Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970

⁴¹ Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975